

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
MEREK DAGANG**

**(Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-
HKI/2023)**

SKRIPSI

Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Syarat
Melanjutkan Penulisan Skripsi Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri



DISUSUN OLEH :

Oktanola Mairiza
301211010019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
2025**

Surat Pernyataan

Yang Bertandatangan dibawah ini

Nama : Oktanola Mairiza

Nim : 301211010019

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023)

Saya Yang Menyatakan Bahwa Skripsi Ini Merupakan Hasil Karya Saya Sendiri, Tidak Dibuat Oleh Orang Lain, Juga belum pernah ditulis orang lain. Untuk Itu bila dikemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil Karya Orang lain atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk di batalkan gelar sarjana saya,

Demikian Surat pernyataan ini Di Buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.

Tembilahan, , 2025

Yang menyatakan



Oktanola Mairiza

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

Alamat : Jl. HR. Soebrantas No. 17 Tembilahan-Indragirihilir-,Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Oktanola Mairiza
Nim : 301211010019
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual
Merek Dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah
Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023)

Tembilahan
Agustus, 2025

Pembimbing I



Darmiwati, S.H., M.H

Pembimbing II



Jamri, S.H., M.H.

KETUA PROGRAM STUDI



Bambang Sasmita Adi Putra SH., MH

Berita Acara Bimbingan Skripsi

Nama : Oktanola Mairiza
 Nim : 301211010019
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pembimbing I : Darmiwati, S.H., M.H.
 Pembimbing II : Jamri, S.H, M.H.
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023)

No	Tanggal	Catatan Oleh		Berita Acara Bimbingan	Paraf
		Pembimbing I	Pembimbing II		
1	28/5/2024		✓	lanjutan bimbingan awal	<i>[Signature]</i>
2	4/6/2024		✓	perbaikan dan laporan	<i>[Signature]</i>
3	12/6/2024		✓	perbaikan ke-2	<i>[Signature]</i>
4	13/6/2024		✓	ACC	<i>[Signature]</i>
5	14/6/2024	✓		BAR I. HJ	<i>[Signature]</i>
6	16/6/2024	✓		ACC lanjut OC	<i>[Signature]</i>

Tembilahan Juni, 2025

Mengetahui

DEKAN

[Signature]

Vivi Arfiarni Siregar SH., MH



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
FAKULTAS HUKUM

Kampus Soebrantas Jalan H.R. Soebrantas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau Indonesia
 0853 6330 1314 (0768) 21386 Laman website: <http://www.unisi.ac.id>

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor /SK/UNISI/E/VII/2025 Tentang Tim Penguji Ujian *Oral Comprehensive* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Genap T.A 2024-2025, maka pada hari ini, Kamis, 24 Juli 2025 telah dilaksanakan Ujian *Oral Comprehensive* (Skripsi) Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum :

Nama : Oktanola Mariza
 NIM : 301211010019
 Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK DAGANG (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023)
 Waktu : 13.00
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
 Hasil : Lulus Dengan Nilai A
 Keterangan : Aman dan Tertib

Tembilahan,

Tim Penguji

1. Darmiwati, SH., MH.
2. Jamri, SH., MH.
3. Siti Rahmah, SH., MH.
4. Syariffuddin, SH., MH.
5. Feni Puspitasari, SH., MH.

Mengetahui,

Dekan
 Fakultas Hukum UNISI

Vivi Arfiani Siregar, SH., MH
 Nipy. 1085 03 245

Kepala Prodi Ilmu Hukum
 Fakultas Hukum UNISI

Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH
 Nipy. 2391 03 251



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Serta tidak lupa shalawat dan salam Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi Sayyidina Muhammad kepada Rasulullah SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023)”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Indragiri.
2. Ibu Vivi Arfiani Siregar, S.H., M.H. selaku Dekan dan Bapak Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dan segenap jajarannya.
3. Ibu Darmiwati, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Jamri, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyusun skripsi dengan baik.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Bapak dan Ibu Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
6. Kedua orang tua tercinta saya dan adik-adik tercinta saya Naisya, Mutiara, Meidina, dan Syahla yang telah memberikan doa restu serta dukungan moril dan materil selama ini.
7. Teman-teman saya sedari duduk di bangku sekolah dasar Reysa Chyntia, Muliana, Dini Safitri dan Dina Meilani yang senantiasa memberikan support serta motivasi dalam pengerjaan skripsi.
8. Sahabat-sahabat tersayang saya Amanda Elsha Despita, Annisa Rhenata Putri, dan Nurfa Devani Adelyra Putri yang selama ini menemani dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk perempuan hebat yang selalu menjadi rumah bagi saya, Realy Yudi Sabillah yang selalu percaya bahkan di saat penulis ragu pada diri sendiri. Terima kasih sudah menjadi rumah, tempat cerita, dan penenang di tengah lelah. Dukungan emosional, perhatian kecil, dan keberadaannya telah menjadi bagian penting dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih yang tak kalah istimewa saya sampaikan kepada kucing kesayangan saya, Bonbon, yang selalu menemani di setiap proses penyusunan skripsi ini.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

11. Terima kasih kepada Taylor Swift, yang dengan lirik, musik, dan cerita dalam setiap karyanya telah menemani saya melalui malam-malam panjang penulisan skripsi. Lagu-lagunya tidak hanya memberi semangat, tetapi juga mengajarkan arti keberanian, ketulusan, dan konsistensi untuk terus berjuang hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih kecil dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual.

Tembilahan, Juli 2025

Penulis



Oktanola Mairiza



ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK DAGANG

(Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-
HKI/2023)

Oleh ; Oktanola Mairiza

Pembimbing I : Darmiwati, SH., MH, Pembimbing II : Jamri, SH., MH

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya merek dagang, memiliki posisi penting dalam sistem hukum perdata Indonesia. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga hak eksklusif pemilik merek, mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, serta memberikan dasar hukum bagi pemilik merek dalam menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap merek dagang melalui studi kasus sengketa antara MS Glow dan PS Glow, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana analisis yuridis perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual merek dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023) 2). Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sengketa hak kekayaan intelektual merek dagang pada Ms Glow dan Ps Glow dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023?

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian ini menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terutama Pasal 83 yang mengatur mengenai hak pemilik merek untuk mengajukan gugatan perdata atas dasar pelanggaran, termasuk tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek oleh pihak lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan MS Glow terhadap PS Glow berlandaskan pada prinsip "first to file" dan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek. Meskipun pada tingkat pertama MS Glow sempat dinyatakan kalah, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi MS Glow dan memutuskan bahwa pendaftaran merek PS Glow dilakukan dengan itikad tidak baik serta melanggar hak merek yang lebih dahulu terdaftar. Putusan ini menjadi preseden penting dalam perlindungan hukum perdata terhadap pemilik merek, karena hakim tidak hanya memerintahkan pembatalan pendaftaran merek, tetapi juga mengakui hak eksklusif penggugat dan membuka ruang untuk gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa melalui jalur perdata, pemilik merek memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut perlindungan dan pemulihan hak atas dasar pelanggaran terhadap kekayaan intelektualnya.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PANDUAN PERSETUJUAN UJIAN.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	iv
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Kerangka Konseptual	14
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	28

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023).	62
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang Dalam Sengketa Ms Glow vs Ps Glow dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

Daftar Pustaka



DAFTAR SINGKATAN

- HKI** : Hak Kekayaan Intelektual
UU : Undang-Undang
RI : Republik Indonesia
MA : Mahkamah Agung
PN : Pengadilan Negeri
DJKI : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
WIPO : World Intellectual Property Organization
WTO : World Trade Organization
TRIPs : Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
IPR : Intellectual Property Rights
MS Glow : Merek dagang milik Shandy Purnamasari
PS Glow : Merek dagang milik Putra Siregar
SH : Sarjana Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.